



**PUTUSAN**

Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj

**بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

**Patmawati binti Semmang**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Dusun Ajucoloe, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sebagai Penggugat;  
melawan

**Abd Rahim bin Babo**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan tidak ada, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dusun Lauro, Desa Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka, Kabupaten Sinjai, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 9 Agustus 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai, Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj, telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 14 Oktober 2004, Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat menurut agama Islam di Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Penggugat berstatus cerai hidup dalam usia 21 tahun, dan Tergugat berstatus duda dalam usia 41

Hal. 1 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah bernama Semmang (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh H. Ampo (imam Desa Kalobba), dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama Kompo dan Antong dengan mas kawin berupa kebun cengkeh 10 (sepuluh) are;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun sebagai mana layaknya suami istri dengan baik, dan keduanya tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalobba selama 4 (empat) tahun dan terakhir tinggal bersama di rumah kediaman bersama di Dusun Lauro, Desa Tawarombadaka, Kecamatan Tinondo, Kabupaten Kolaka selama 10 (sepuluh) tahun;

5. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama;

1. Nur Jannah binti Abd. Rahim, lahir pada tanggal 26 Januari 2006;

2. Fajri bin Abd. Rahim, lahir pada tanggal 26 Juni 2009, kedua anak tersebut kini tinggal bersama Tergugat;

6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut dan selama itu pula Penggugat dengan Tergugat tetap beragama Islam;

7. Bahwa sampai sekarang Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat ternyata tidak terdaftar di Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, kabupaten Sinjai, sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;

Hal. 2 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



8. Bahwa pada bulan Januari 2015, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat memiliki sifat emosional dan cemburu yang berlebihan, Tergugat sering memukul (menampar, meninju dan menedang) Penggugat hanya dengan masalah sepele, Tergugat juga suka mengungkit kembali uang belanja Penggugat, menyebabkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak tentram;

9. Bahwa pada bulan Januari 2018, Penggugat semakin tidak tahan dengan sifat Tergugat karena pada saat itu Tergugat meninju Penggugat sampai empat kali karena Tergugat cemburu kepada Penggugat yang telah menghadiri acara nikahan, Tergugat menyangka Penggugat bertemu dengan laki-laki lain, sehingga pada saat itu juga Penggugat kembali ke Sinjai dan kini tinggal di rumah saudara Penggugat di Dusun Ajucoloe, Desa Palae, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, sampai sekarang Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat kediaman selama kurang lebih 7 (tujuh) bulan lamanya tanpa nafkah berupa apapun kepada Penggugat menyebabkan Penggugat menderita lahir batin;

10. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak lagi dapat dibina dengan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit dipertahankan lagi dan karenanya agar masing-masing pihak tidak lebih jauh melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian merupakan alternatif terakhir bagi Penggugat untuk menyelesaikan permasalahan antara Penggugat dengan Tergugat;

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai Cq. Majelis Hakim segera menerima, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Patmawati binti Semmang dengan Abd. Rahim bin Babo yang di laksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004 di Desa Kalobba, Kecamatan Tellu Limpoe, kabupaten Sinjai;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat Rahim bin Babo terhadap Penggugat Patmawati binti Semmang;
4. Membebankan kepada Penggugat untuk biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau, apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri dipersidangan, sedang Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sinjai, sedangkan ketidakhadirannya itu bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, sehingga Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa atas permohonan itsbat nikah kumulasi cerai gugat yang diajukan oleh Penggugat tersebut, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan hidup rukun lagi dengan Tergugat sebagai suami istri, tetapi usaha tersebut tidak berhasil;

Bahwa proses mediasi tidak bisa dilaksanakan dikarenakan Tergugat tidak hadir, kemudian dibacakanlah surat gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa saksi 2 (dua) orang sebagai berikut :

1. Hale binti Majja, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di

Hal. 4 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



Dusun Aju Coloe, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena ipar dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2004 di Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam Desa Kalobba yang bernama H. Ampo;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Semmang dan saksi-saksi nikahnya bernama Kompo dan Antong dengan mahar berupa kebun cengkeh seluas 10 are;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak didaftar pada Pegawai Pencatat Nikah setempat dan Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama di Kolaka selama 10 (sepuluh) tahun;

Hal. 5 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat memiliki sifat emosional dan cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering memukul, menendang Penggugat meskipun hanya persolan sepele;
- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2018 disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat karena cemburu ketika Penggugat pergi ke pesta dan mengira Penggugat bertemu dengan laki-laki lain dan setelah kejadian itu Penggugat kembali ke Sinjai;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

2. Usman bin Haeruddin, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat kediaman di Dusun Aju Coloe, Desa Aska, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai, di hadapan persidangan saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Penggugat karena tante dan kenal Tergugat setelah menikah dengan Penggugat;
- Bahwa, saksi hadir pada acara pernikahan Penggugat dengan Tergugat pada tanggal 14 Oktober 2004 di Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpo, Kabupaten Sinjai;

Hal. 6 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj





- Bahwa, yang menikahkan Penggugat dengan Tergugat adalah imam Desa Kalobba yang bernama H. Ampo;
- Bahwa, yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Penggugat yang bernama Semmang dan saksi-saksi nikahnya bernama Kompo dan Antong dengan mahar berupa kebun cengkeh seluas 10 are;
- Bahwa, antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada hubungan nasab, sepersusuan ataupun semenda;
- Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus janda cerai dan Tergugat berstatus duda;
- Bahwa, dari pernikahan tersebut sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa sejak menikah Penggugat dengan Tergugat belum pernah mendapat buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak didaftar pada Pegawai Pencatat Nikah setempat dan Penggugat membutuhkan penetapan pengesahan nikah untuk mengurus perceraian dengan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat pernah tinggal bersama membina rumah tangga selama 4 (empat) tahun di rumah orang tua Penggugat dan di rumah kediaman bersama di Kolaka selama 10 (sepuluh) tahun;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak rukun dan harmonis karena Tergugat memiliki sifat emosional dan cemburu yang berlebihan dan Tergugat sering memukul Penggugat;

Hal. 7 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2018 disebabkan karena Tergugat memukul Penggugat karena cemburu ketika Penggugat pergi ke pesta dan mengira Penggugat bertemu dengan laki-laki lain dan setelah kejadian itu Penggugat kembali ke Sinjai;
- Bahwa selama berpisah antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
- Bahwa, pihak keluarga sudah pernah merukunkan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat telah mencukupkan segala sesuatu yang berkaitan dengan perkara ini dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya serta mohon agar Pengadilan segera menjatuhkan putusannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok perkara gugatan Penggugat adalah Isbat Nikah Kumulasi dengan perceraian;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat sejak awal persidangan sampai dengan akhir persidangan, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan perubahan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun

Hal. 8 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj





2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka proses mediasi, sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak layak dilaksanakan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh sebab pokok sengketa dalam perkara ini adalah isbat nikah dan perceraian yang akad nikahnya dilaksanakan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka berdasarkan prinsip syariah perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadilinya;

Menimbang, bahwa oleh sebab antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi peristiwa perkawinan sehingga para pihak memiliki kepentingan hukum terhadap perkara ini, maka para pihak memiliki legal standing dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut harus diperiksa secara verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih pendapat ahli fiqih dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 404 yang berbunyi :

Hal. 9 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



**من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو  
ظالم لا حق له**

Artinya : " Barang siapa dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian enggan menghadiri panggilan tersebut maka dia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dari surat gugatan Penggugat dapat disimpulkan bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mohon dinyatakan sah perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dan mohon dijatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat terhadap Penggugat dengan alasan bahwa antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga sebagaimana maksud dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (3) huruf (a) Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa isbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama berkenaan dengan adanya pernikahan dalam rangka penyelesaian perceraian, maka kumulasi gugatan Penggugat untuk itsbat nikah dan gugatan cerai dapat dibenarkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara kumulasi itsbat nikah dan gugat cerai, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan bukti tentang keabsahan pernikahan yang menjadi dasar bagi perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonan itsbat nikah sekaligus gugatan cerai Penggugat dari dalil angka 1 sampai dengan angka 10, Penggugat telah mengajukan alat bukti 2 (dua) orang saksi;

Hal. 10 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat mengenai angka 1 sampai dengan angka 9 adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti 2 (dua) orang saksi terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 14 Oktober 2004 di Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, Kabupaten Sinjai;
2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah bernama Semmang (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh H. Ampo (Imam Desa setempat), dan saksi nikah

Hal. 11 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



masing-masing bernama Kompo dan Antong dengan mas kawin berupa kebun cengkeh 10 (sepuluh) are;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
4. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tetap beragama Islam;
5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat tidak di catatkan pada Pegawai Pencatat Nikah setempat sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus perceraian antara Penggugat dengan Tergugat;
6. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah hidup bersama membina rumah tangga selama 14 (empat belas) tahun;
7. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun saat ini sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional dan pencemburu yang berlebih bahkan Tergugat sering memukul dan menendang Penggugat hanya permasalahan sepele;
8. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman sejak bulan Januari 2018 dan sudah tidak pernah rukun dan tidak ada komunikasi lagi sampai sekarang;
9. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim sudah pernah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 14 Oktober 2004 di Desa Kalobba, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;

Hal. 12 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



2. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan dengan wali nikah bernama Semmang (ayah kandung Penggugat), dinikahkan oleh H. Ambo (Imam Desa setempat), dan saksi nikah masing-masing bernama Kompo dan Antong dengan mas kawin berupa kebun cengkeh seluas 10 (sepuluh) are;

3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan dan tidak ada larangan untuk menikah, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;

4. Bahwa selama menikah tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Penggugat dengan Tergugat dan tetap beragama Islam;

5. Bahwa Penggugat tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan Penggugat tidak didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Sinjai Tengah, Kabupaten Sinjai sementara saat ini Penggugat membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus perceraian;

6. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahannya rukun dan harmonis namun sejak bulan Januari 2015 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional dan pencemburu yang berlebihan bahkan Tergugat sering memukul dan menendang Peggugat;

7. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman selama 9 (sembilan) bulan dan tidak pernah rukun lagi sampai sekarang;

8. Bahwa pihak keluarga dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat untuk kembali membina rumah tangga dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan isbat nikah Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Hal. 13 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari angka 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) tersebut di atas terbukti pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan syariat Islam dan ketentuan yang terdapat dalam Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat angka 2 yaitu supaya ditetapkan sahnyanya pernikahan Penggugat (Patmawati binti Semmang) dengan Tergugat (Abd Rahim bin Babo) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004 di Desa Kalobba, Kecamatan Tellulimpoe, kabupaten Sinjai, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Majelis memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dari angka 6, 7 dan 8 di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin lagi dapat dirukunkan sebagai suami isteri, bersatu dalam rumah tangga seperti kehendak Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam kehidupan rumah tangga Penggugat serta tidak dapat lagi terwujud kehidupan rumah tangga yang Sakinah, Mawwadah warrahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah SWT., dalam al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21

ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها و جعل بينكم

مودة ورحمة إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون

Artinya: “ Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya diantara kamu saling mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir”.

Hal. 14 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj





Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi sebagai berikut:

**وإذا شئت عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً ( غاية المراد )**

Artinya : “Apabila si isteri telah menunjukkan sikap sangat benci kepada suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suaminya kepada isterinya”.

2. Kaidah fikih kaidah fikih yang berbunyi :

### **درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح**

Artinya: “menghindari kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemaslahatan”.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak rukun lagi, karena antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sejak bulan Januari 2015 yang disebabkan karena Tergugat memiliki sifat emosional dan pencemuru yang erlebihkan bahkan Tergugat sering menyakiti fisik Penggugat, yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 9 (sembilan) bulan, maka atas alasan tersebut alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan Penggugat telah terbukti adanya, dan fakta tersebut telah memenuhi unsur alasan terjadinya suatu perceraian sesuai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak;

Hal. 15 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, Penggugat telah dapat membuktikan kebenaran dalil gugatannya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum, oleh sebab itu petitum gugatan Penggugat angka 1 dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, dari sebab alasan perceraian antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga sedangkan selama dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat belum pernah terjadi perceraian, maka petitum angka 3 gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### **M E N G A D I L I**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menyatakan sah perkawinan antara Penggugat (Patmawati binti Semmang) dengan Tergugat (Abd. Rahim bin Babo) yang di laksanakan pada tanggal 14 Oktober 2004 di Desa Kalobba, Kecamatan Sinjai Selatan, Kabupaten Sinjai;
4. Menjatuhkan talak satu ba'in shugraa Tergugat (Abd. Rahim bin Babo) terhadap Penggugat (Patmawati binti Semmang);

Hal. 16 dari 17 hal . Putusan Nomor 234/Pdt.G/2018/PA Sj



5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 756.000,00 (tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa, tanggal 23 Oktober 2018 Miladiah, bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 Hijriah, oleh kami **Abd. Jamil Salam, S.HI.**, sebagai Ketua Majelis, **Taufiqurrahman, S.HI.**, dan **Syahrudin, S.HI., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Irmah, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

ttd

**Taufiqurrahman, S.HI.**

Hakim Anggota,

ttd

**Syahrudin, S.HI., M.H.**

Ketua Majelis,

ttd

**Abd. Jamil Salam, S.HI.**

Panitera Pengganti,

ttd

**Irmah, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

- |    |                 |                 |
|----|-----------------|-----------------|
| 1. | Pendaftaran: Rp | 50.000,00       |
| 2. | Proses          | : Rp 30.000,00  |
| 3. | Panggilan       | : Rp 665.000,00 |
| 4. | Materai         | : Rp 6.000,00   |
| 5. | Redaksi         | : Rp 5.000,00   |

Jumlah                      Rp 756.000,00  
(tujuh ratus lima puluh enam ribu rupiah)

Untuk salinan  
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Ha

**Staramin, S.Ag., M.H.**